



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 299 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI/SWASTA PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) TAHAP II  
TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa dalam rangka Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Nama Lembaga PAUD Negeri/Swasta penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lembaga PAUD Negeri/Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 64 Seri F Nomor 466);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Nama Lembaga PAUD Negeri/Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Sasaran penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Tahun 2019 adalah lembaga PAUD yang memiliki Izin Operasional dan NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) yang peserta didiknya terdata pada Dapodik Paud-Dikmas sampai tanggal 30 September 2019 dengan jumlah minimal peserta didik 12 orang;
- KEEMPAT** : Masing-masing satuan PAUD mengusulkan bantuan dalam bentuk proposal dengan mencantumkan daftar nama siswa yang rill, yang tercantum pada proposal diverifikasi dengan data jumlah siswa pada Dapodikmas-SIMDAK Paud Dikmas menjadi acuan untuk pemberian bantuan.
- KELIMA** : Satuan DAK Nonfisik BOP PAUD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per semester per peserta didik penerima BOP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEENAM** : Segala biaya yang akibat dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 2 DESEMBER 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Ditbindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala UPT BPPAUD-Dikmas Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** 299 TAHUN 2019

**TANGGAL** 2 DESEMBER 2019

**TENTANG** PENETAPAN NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI/SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) KABUPATEN SAMOSIR TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

**A. LEMBAGA PAUD NEGERI (BELANJA BARANG DAN JASA)**

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	TK NEGERI PEMBINA NAINGGOLAN	10260517	Nainggolan	TK	56	Rp 300.000	Rp 16.800.000
<b>JUMLAH</b>					<b>56</b>		<b>Rp 16.800.000</b>

**B. LEMBAGA PAUD SWASTA (HIBAH)**


NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	PAUD CERIA	69912384	Harian	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
2	KB EFRATA	69771702	Harian	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
3	KB HARAPAN IBU	69943042	Harian	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
4	PAUD SETIA	69952990	Harian	KB	39	Rp 300.000	Rp 11.700.000
5	KB BONA NIPINASA	69984026	Harian	KB	41	Rp 300.000	Rp 12.300.000
6	KB HARIARA PINTU	69943043	Harian	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
7	KB CITRA NAINGGOLAN	69771705	Nainggolan	KB	53	Rp 300.000	Rp 15.900.000
8	KB LESTARI	69939852	Nainggolan	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
9	PAUD MELATI	69953527	Nainggolan	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
10	KB SAYANG ANAK SAMOSIR	69944283	Nainggolan	KB	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
11	PAUD GUMBA	69945505	Nainggolan	KB	13	Rp 300.000	Rp 3.900.000
12	KB ASIDO	69943087	Nainggolan	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
13	KB BINA KASIH NAINGGOLAN	69944287	Nainggolan	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
14	KB FRIENDLY	69980677	Nainggolan	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
15	PAUD WELIPA	69935768	Nainggolan	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
16	KB NATHANIA	69943089	Nainggolan	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
17	PAUD BERKAT	69942770	Nainggolan	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
18	KB ANGEL GONTING	69771703	Onanrunggu	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
19	KB ANGGREK BULAN	69943085	Onanrunggu	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
20	KB RATU ROSARI	69943083	Onanrunggu	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
21	KB SILIMALOMBU	69968111	Onanrunggu	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
22	KB BONA PASOGIT	69939848	Onanrunggu	KB	44	Rp 300.000	Rp 13.200.000
23	KB CERIA CLARET NSA	69943046	Onanrunggu	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
24	KB GRACE	69939850	Onanrunggu	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
25	KB PELANGI INDAH	69944416	Onanrunggu	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
26	KB MARJULU	69771709	Palipi	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
27	KB SITIO-TIO	69771708	Palipi	KB	16	Rp 300.000	Rp 4.800.000
28	KB Ekklesia Victory	69966056	Palipi	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
29	KB AGAPE	69771707	Palipi	KB	38	Rp 300.000	Rp 11.400.000
30	TK SANTO FRANSISKUS DARI ASISI	69975066	Palipi	TK	51	Rp 300.000	Rp 15.300.000
31	PAUD ANUGRAH KID	69936182	Palipi	KB	16	Rp 300.000	Rp 4.800.000
32	KB CAHAYA KIDS	69973873	Palipi	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
33	KB LAMTAMA	69944415	Palipi	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
34	KB GREGORIUS	69936276	Palipi	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
35	KB SOLAGRATIA HKBP	69976920	Palipi	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
36	KB DELIMA	69944414	Palipi	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
37	KB Tunas Baru Pandumpasan	69977506	Pangururan	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
38	PAUD RAJAWALI	69912396	Pangururan	KB	154	Rp 300.000	Rp 46.200.000
39	KB TALITAKUM	69973882	Pangururan	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
40	KB BONZAI	69939841	Pangururan	KB	31	Rp 300.000	Rp 9.300.000
41	KB AGAPE KIDS	69936270	Pangururan	KB	39	Rp 300.000	Rp 11.700.000
42	PAUD BETARIA	69945503	Pangururan	KB	36	Rp 300.000	Rp 10.800.000
43	KB CHYRIE ELLEIZON	69980645	Pangururan	KB	16	Rp 300.000	Rp 4.800.000
44	TPA AGAPE KIDS	69968462	Pangururan	TPA	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
45	PAUD VAN WIRO	69910971	Pangururan	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
46	KB ANAK CERDAS	69933040	Pangururan	KB	32	Rp 300.000	Rp 9.600.000
47	TK SWASTA ST MIKAEL PANGURURAN	10260519	Pangururan	TK	185	Rp 300.000	Rp 55.500.000
48	TPA SARAH	69914285	Pangururan	TPA	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
49	KB OBERHAUSEN HKBP	69959567	Pangururan	KB	61	Rp 300.000	Rp 18.300.000
50	KB SMART KIDS	69771723	Pangururan	KB	29	Rp 300.000	Rp 8.700.000
51	KB ANAK NI RAJA	69771724	Pangururan	KB	13	Rp 300.000	Rp 3.900.000
52	KB JANJI MARIA	69771725	Pangururan	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
53	TPA SERGIO JAYA	69973874	Pangururan	TPA	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
54	KB GIHON	69962116	Pangururan	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
55	KB KASIH	69771717	Pangururan	KB	37	Rp 300.000	Rp 11.100.000
56	TPA RAJAWALI	69912395	Pangururan	TPA	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
57	PAUD SYLVATARI	69771719	Pangururan	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
58	KB ROBASA KIDS	69943080	Ronggur Nihuta	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
59	KB DOSROHA	69771714	Ronggur Nihuta	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
60	KB TERPADU LORENZA	69939854	Ronggur Nihuta	KB	31	Rp 300.000	Rp 9.300.000
61	KB HKBP LIMBONG	69771696	Sianjur MulaMula	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
62	KB HEAVEN KIDS	69771697	Sianjur Mulamula	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
63	PAUD KASIH BUNDA	69912397	Sianjur Mulamula	KB	31	Rp 300.000	Rp 9.300.000
64	KB PEDULI RAKYAT	69943040	Sianjur Mulamula	KB	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
65	PAUD PRIMA KIDS	69910981	Sianjur Mulamula	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
66	PAUD SARIMARRIHIT	69910964	Sianjur Mulamula	KB	33	Rp 300.000	Rp 9.900.000
67	KB AYAHANDA	69936263	Sianjur Mulamula	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
68	PAUD HARAPAN	69912369	Sianjur Mulamula	KB	29	Rp 300.000	Rp 8.700.000
69	PAUD SAYANG ANAK	69912378	Sianjur Mulamula	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
70	KB GLORIA	69943038	Sianjur Mulamula	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
71	PAUD BINTANG MARLUMBA	69912350	Simanindo	KB	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
72	KB CERDAS	69771728	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
73	KB PELITA KASIH	69771729	Simanindo	KB	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
74	SPS Pembinaan Anak Kristen HKBP Tomok	69980722	Simanindo	SPS	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
75	TK SWASTA TUNAS HARAPAN AMBARITA	10260518	Simanindo	TK	63	Rp 300.000	Rp 18.900.000
76	PAUD HONEY KIDS	69912366	Simanindo	KB	28	Rp 300.000	Rp 8.400.000
77	KB VICTORY KIDS	69939851	Simanindo	KB	43	Rp 300.000	Rp 12.900.000
78	PAUD SYALOM	69912388	Simanindo	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
79	KB TERANG II	69939845	Simanindo	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
80	KB FRANSISKUS	69944413	Simanindo	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
81	KB EBEN HAEZER	69989612	Simanindo	KB	32	Rp 300.000	Rp 9.600.000
82	KB TERANG	69771726	Simanindo	KB	29	Rp 300.000	Rp 8.700.000
83	KB PALITO	69973897	Simanindo	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
84	PAUD LOVELY KIDS	69912365	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
85	KB SION KIDS	69944285	Simanindo	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
86	KB PELANGI	69939842	Simanindo	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
87	PAUD MIRACLE	69953528	Simanindo	KB	59	Rp 300.000	Rp 17.700.000
88	KB KAWAN CERIA	69771727	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
89	KB JEREMIA KIDS	69771733	Simanindo	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
90	PAUD BERKAT KASIH	69910979	Simanindo	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
91	PAUD IMMANUEL KIDS	69958582	Simanindo	KB	79	Rp 300.000	Rp 23.700.000
92	KB SITOBU KIDS	69771731	Simanindo	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
93	KB BINA KASIH	69944420	Sitiotio	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
94	KB MUAL TAMBA	69986781	Sitiotio	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
95	KB IMMANUEL	69968112	Sitiotio	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
96	KB MELATI	69985904	Sitiotio	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
97	KB TUNAS HARAPAN	69943041	Sitiotio	KB	37	Rp 300.000	Rp 11.100.000
98	PAUD KASIH	69945506	Sitiotio	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
99	KB Hello Kids	69968177	Sitiotio	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
<b>JUMLAH</b>					<b>2814</b>		<b>Rp 844.200.000</b>

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**